



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
NOMOR : 132 /PL.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe kepulauan tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 277/PL.01.7-Kpt/7412/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 79/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 286/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 80/PL.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Lanjutan Tahun 2020;

13. Keputusan.....

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 129/PL.02.2-Kpt/7412/KPU-KAB/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe kepulauan Nomor: 92/PL.02.2-BA/7412/KPU Kab/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, tentang Penetapan Persyaratan pencalonan Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020 yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu memperoleh :

- a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Hasil Pemilu Tahun 2019, yaitu $20\% \times 20$ sebanyak 4 (Empat) kursi; atau
- b. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe kepulauan Tahun 2019, yaitu $25\% \times 22.272 = 5.568$ (lima ribu lima ratus enam puluh delapan) Suara.

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal mengusulkan Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Daftar perolehan Kursi dan Suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd,
ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : 132 /PL.02.2-Kpt/7412/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON
 UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3	2.287
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	1	1.545
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1	1.748
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	1.920
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2	2.200
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	-	32
7	PARTAI BERKARYA	-	115
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	1	1.589
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	-	1.029
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1	933
11	PAERTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	-	28
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	3	2.029
13	PARTAI HATI NURANI RAKKYAT (HANURA)	-	790
14	PARTAI DEMOKRAT	3	3.857
19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	-	1.016
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	2	1.154
TOTAL		20	22.272

Ditetapkan di Langara
 pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd,
 ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Jabal Nur